

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah. dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, beralamat di Jalan Gayungsari Barat Nomor 89, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Pram Puji Rahayu**, Pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya I BPR Syariah Lantabur Tebuireng, beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal III Nomor 17 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/DIR/BPRS-LTI/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. Nama : **Luqman Erwansyah**
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 23-08-1986
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Siwalankerto Selatan Nomor 63 Surabaya
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. Nama : **Binti Robbi Atusalim**
Tempat/Tgl lahir : Marga Puspita, 30 Mei 1990
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat KTP : Siwalankerto Selatan Nomor 63 Surabaya
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Dengan ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai sengketa Perdata perkara nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya dengan hal-hal dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kedua belah sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.
2. Pihak Kedua sepakat untuk membayar 1x angsuran sebesar Rp. 9.325.000,00 pada minggu ke III bulan Oktober 2020.
3. Setelah pembayaran 1x angsuran dari pihak kedua, maka pihak pertama sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nama pihak kedua pada minggu ke IV bulan Oktober 2020 dengan komposisi angsuran komposisi berikut :
 - Bulan ke 1-12 : angsuran sebesar Rp. 3.000.000,00
 - Bulan ke 13-24 : angsuran sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Bulan ke 25-36 : angsuran sebesar Rp. 7.000.000,00
 - Bulan ke 37-53 : angsuran sebesar Rp. 9.000.000,00
 - Bulan ke 54 : angsuran sebesar Rp. 2.709.400,00
4. Jika setelah dilakukan restrukturisasi pihak kedua tidak melakukan pembayaran angsuran (wan prestasi), maka pihak kedua sepakat untuk menyerahkan angunan secara sukarela untuk dilakukan penjualan oleh Bank.
5. Apabila pihak kedua tidak melakukan penyerahan sukarela, maka pihak pertama akan melanjutkan proses gugatan melalui Pengadilan Agama.

Demikian kesepakatan damai ini kami buat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga, kemudian kami para pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan perdamaian (*Acte Van Dading*);

Setelah itu persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Penggugat dan Para Tergugat yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Sby telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal

1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, selaku hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)